

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Ketentuan biaya administrasi suatu Rumah Sakit berdasarkan pada ketentuan kebijakan tiap-tiap Rumah Sakit dengan tidak menyimpangi peraturan yang berlaku. Dimana suatu Rumah Sakit tidak mempunyai hak menahan bayi yang telah dilahirkan apabila biaya persalinan tersebut tidak atau belum dapat dilunasi. Hubungan antara pasien dengan Rumah Sakit adalah didalam perawatan pelayanan kesehatan dalam bidang kesehatan yang memuat hak dan kewajiban dari masing-masing pihak (rumah sakit dan pasien). Sedangkan hubungan antara dokter dengan pasien adalah suatu perjanjian yang obyeknya merupakan suatu pelayanan kesehatan atau upaya penyembuhan yang didasarkan pada kepercayaan, dimana seorang pasien harus percaya pada kemampuan dokter untuk menyelesaikan permasalahannya pada saat pasien memutuskan untuk mendatangi dokter.
2. Suatu rumah sakit tidak mempunyai hak retensi atas bayi yang baru saja dilahirkan apabila pihak pasien tidak mampu untuk melunasi biaya persalinan tersebut. Selain itu juga dalam konteks perdata yang dapat ditahan jika seseorang tidak mampu membayar adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan seorang bayi tidak dapat dinilai secara ekonomis.

3. Perlindungan hukum bagi konsumen (ibu bayi) dalam kasus penahanan bayi diatas adalah dengan menggunakan tanggung gugat perdata dalam hal perbuatan melanggar hukum dimana dalam perbuatan melanggar hukum yang dilanggar bukan hanya peraturan dan norma yang tertulis, tetapi juga kesusilaan serta norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Di dalam penyelesaian sengketa dapat diajukan gugatan melalui peradilan umum maupun di luar peradilan. Dapat dipilih diantara dua pilihan yaitu melalui badan atau lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antar
4. konsumen dengan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Jika melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa/perselisihan antara konsumen dengan pelaku usaha maka lembaga yang dimaksud adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme gugatan dilakukan secara sukarela dari kedua belah pihak yang bersengketa. Disisi lain dalam penyelesaian sengketa secara damai atau di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sesuai dengan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang dimaksudkan diatas adalah harus menggunakan hukum acara yang umum yang berlaku selama ini yaitu sesuai dengan HIR/RBg.

3.1 Saran

- a. Agar pengaturan dan pelayanan dalam bidang kesehatan lebih berdasarkan pada perikemanusiaan sesuai dengan asas dan tujuan dalam Undang-Undang tentang Kesehatan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.
- b. Agar keadilan dapat ditegakkan dalam menyelesaikan kasus-kasus kemanusiaan yang terjadi, dengan landasan tanggung gugat yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Soemitro Roni Hanitijo, 1990, Metedologi Penelitian Hukum dan Jarimetri,
Cet.IV, Ghalia Indonesia, Jakarta

Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra aditya
Bakti, Bandung

J.H Nieuwenhuis, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Terjemahan djasadin saragi,
Cet.I, Surabaya

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika,
Jakarta

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Raja
Grafindo Persada, Jakarta

Hermien Hadiati Koeswadji, 2002, Hukum Perumahsakitn, PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung

Hendrik, 2011, Etika dan Hukum Kesehatan, EGC, Jakarta

M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999, Etika Kedokteran dan Hukum
Kesehatan, Edisi 3, EGC, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan

Artikel, Jurnal, Majalah, Internet

<http://www.indokini.com>

<http://www.detiknews.com>

<http://www.anneahira.com>

<http://www.kesehatan.kompasiana.com>

<http://eprints.undip.ac.id>